

SALINAN



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KERJA ANTARORGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74443/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang

Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2022-2027;

6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.28/UN34/II/2003 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA KERJA ANTARORGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNY yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggaraan dan mengelola UNY.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNY yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNY untuk dan atas nama MWA.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG ORGAN UNY

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

- (1) Organ UNY terdiri atas:
 - a. MWA;
 - b. Rektor; dan
 - c. SAU.
- (2) Pelaksanaan fungsi organ UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diinisiasi oleh salah satu organ.
- (4) Dalam hal terdapat kecenderungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak akan terjadi, MWA menginisiasi koordinasi antarorgan.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas, dan Wewenang MWA

Pasal 3

MWA sebagai unsur penyusun kebijakan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberi persetujuan atas usul perubahan Statuta UNY;
- b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNY;
- c. menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. menetapkan tolok ukur kinerja UNY;
- e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNY;
- i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNY;
- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNY;
- k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
- l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, MWA menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan umum nonakademik UNY;
- b. penetapan rencana induk pengembangan UNY;
- c. penetapan rencana strategis UNY;
- d. penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan UNY;
- e. pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum nonakademik; dan
- f. pengawasan nonakademik.

Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Fungsi Rektor

Pasal 5

Rektor sebagai unsur pelaksana akademik mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNY secara optimal;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
- j. mengusulkan pengangkatan profesor dan lektor kepala kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- k. memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
- l. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- o. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- q. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNY atau perubahan Statuta UNY bersama dengan MWA dan SAU;
- r. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- s. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
- t. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rektor menyelenggarakan fungsi pengelolaan UNY dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (2) Fungsi pengelolaan UNY meliputi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Bagian Keempat Tugas, Wewenang, dan Fungsi SAU

Pasal 7

SAU sebagai organ UNY mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 - 1. kurikulum Program Studi;
 - 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 - 4. persyaratan pemberian penghargaan akademik.
- b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
- d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;

- e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
- g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
- k. menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNY bersama MWA dan Rektor.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, SAU menyelenggarakan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

BAB III

TATA KERJA DAN HUBUNGAN ANTARORGAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 9

- (1) MWA, Rektor, dan SAU menjalankan fungsi masing-masing dengan saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain.
- (2) MWA, Rektor, dan SAU menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di UNY maupun dengan instansi lain di luar UNY sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua Hubungan Antarorgan

Paragraf 1 Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan

Pasal 10

- (1) MWA memberikan pertimbangan dan persetujuan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (2) Pemberian pertimbangan dan persetujuan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan dan persetujuan yang bersifat proaktif dan pertimbangan dan persetujuan yang bersifat responsif.
- (3) Pertimbangan dan persetujuan yang bersifat proaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian pertimbangan dan persetujuan kepada Rektor dalam:
 1. menetapkan kebijakan umum non akademik UNY, mencakup Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan;
 2. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNY secara optimal;
 3. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
 4. melaksanakan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNY;
 5. mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNY;
 - b. pemberian pertimbangan kepada SAU dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma dan etika kehidupan kampus.
- (4) Pertimbangan dan persetujuan yang bersifat responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian pertimbangan dan persetujuan kepada Rektor dalam:
 1. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri;
 2. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNY atau perubahan Statuta UNY;
 3. menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di UNY;
 - b. pemberian pertimbangan dan persetujuan bersama Rektor dan SAU terhadap rancangan perubahan Statuta UNY.

Pasal 11

- (1) SAU memberikan pertimbangan dan persetujuan di bidang akademik kepada Rektor berupa pertimbangan dan persetujuan yang bersifat proaktif dan pertimbangan dan persetujuan yang bersifat responsif.
- (2) Pertimbangan dan persetujuan yang bersifat proaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pertimbangan dan persetujuan dalam mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi;
 - b. pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (3) Pertimbangan dan persetujuan yang bersifat responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertimbangan dan persetujuan dalam mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
 - b. persetujuan dalam memberi gelar doktor kehormatan;
 - c. pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik dan/atau peraturan akademik.

Paragraf 2

Pengawasan Nonakademik

Pasal 12

- (1) MWA melaksanakan pengawasan kebijakan Rektor dalam bidang nonakademik secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pengawasan MWA dapat dijadikan dasar untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasai kebijakan nonakademik Rektor.

Pasal 13

Pengawasan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan cara:

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum Rektor dilakukan dengan cara memanggil Rektor atau yang mewakili Rektor melalui rapat pimpinan atau rapat terbatas atau rapat pleno MWA;
- b. Hasil pengawasan MWA dijadikan penilaian kinerja Rektor, bahan pertimbangan, serta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan nonakademik oleh Rektor dan/atau unit pelaksanaanya.

Paragraf 3

Pengawasan Akademik

Pasal 14

- (1) SAU melaksanakan pengawasan kebijakan akademik Rektor secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pengawasan SAU dapat dijadikan dasar untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasai kebijakan akademik Rektor.

Pasal 15

Pengawasan SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan cara:

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan akademik Rektor dilakukan dengan cara memanggil Rektor atau yang mewakili Rektor melalui rapat pimpinan atau rapat terbatas atau rapat pleno SAU;
- b. Hasil pengawasan SAU dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor dan/atau unit pelaksanaanya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Maret 2023
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

ttt

SUYANTO

